



BERITA ACARA PERSIDANGAN

Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl

Persidangan umum Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, bersidang di ruangan persidangan yang telah disediakan untuk keperluan itu di Gedung Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Kamis** tanggal **21 Maret 2019** dalam perkara perdata permohonan atas nama Pemohon :

Nama : **TETTY VERANIKA SIMATUPANG;**
Tempat, Tanggal lahir : Baruara, 23 September 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Agama : Kristen
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Jl. Setia, RT 37 / RW 03 Kelurahan Kandang
Mas, Kec. Kampung Melayu, Kota Bengkulu;;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Susunan persidangan adalah sebagai berikut

- **GABRIEL SIALLAGAN,**
SH., MH. **Hakim Tunggal;**
- **SIDIANTO, SH. Panitera**

Pengganti

Sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum;

Selanjutnya Pemohon dipanggil masuk ke ruang persidangan;

Pemohon hadir di depan persidangan;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa benar Pemohon telah mengajukan permohonan perbaikan/perubahan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon serta membenarkan surat permohonannya yang diperlihatkan oleh Hakim.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon membacakan permohonannya di depan persidangan.

Setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti kepada Hakim didepan persidangan, berupa:

Halaman 1 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----F
otocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3275016309730012 an. TETTY VERANIKA SIMATUPANG, selanjutnya diberi tanda **P-1**;

2.-----F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 18/201/VII/CS/1993 an. TETTY VERANIKA SIMATUPANG, Tanggal 22 Juni 1993, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapanuli Utara, selanjutnya diberi tanda **P-2**;

3.-----F
otocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas an TETTY VERANIKA SIMATUPANG yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah pada tanggal 29 Mei 1993, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

4.-----F
otocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1771051108150004 an. Kepala keluarga UNNTUNG BASUKI yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, selanjutnya diberi tanda **P-4**;

5.-----F
otocopy Kutipan Akta Kelahiran an. KEZIA EIRENE BINTANG BASUKI Nomor 474.1.1796.III.15.Disp.2006, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

6.-----F
otocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama UNTUNG BASUKI dan TETTY VERANIKA SIMATUPANG Nomor 1771-KW-27022019-0002 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bengkulu pada tanggal 2019, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Hakim meneliti surat-surat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan kemudian Hakim mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, dan P-6;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan akan mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam persidangan ini. atas kesempatan yang

Halaman 2 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan saksi dipanggil masuk ke ruang persidangan. Saksi ke-1 atas pertanyaan Hakim tentang identitasnya, saksi mengaku sebagai berikut :

Nama lengkap : PELITA ADRIANA PURBA
Tempat lahir /tanggal lahir : P. Siantar. 13-01-1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Jl. Rangkong No. 97 RT 019 /RW
006, Kelurahan Cempaka Permai,
Kecamatan Gading Cempaka, Kota
Bengkulu, Provinsi Bengkulu

Sebelum memberikan keterangan, Saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa Saksi akan menerangkan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi ke-1 ;

Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saksi bersedia memberikan keterangan dalam sidang perkara ini ?

- Saya bersedia memberikan keterangan dalam sidang perkara ini;

Apakah sdr saksi kenal dengan Pemohon?

- Ya, saya kenal sebagai anggota jemaat gereja dimana Pemohon bertugas sebagai Pendeta.

Siapa nama suami Pemohon?

- Nama suami Pemohon adalah UNTUNG BASUKI;

Apakah saudara mengenal anak Pemohon?

Halaman 3 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya kenal dengan anak pemohon tersebut;

Berapa orang anak Pemohon dan siapa saja namanya?

- Anak Pemohon ada 2 orang yaitu KEZIA EIRENE BINTANG BASUKI dan KERENHAPUKH SYALOMITA BASUKI;

Saat ini berapa usia anak pertama Pemohon?

- Usia anak pertama Pemohon saat ini adalah 15 Tahun;

Sudah berapa lama mengenal Pemohon?

- Saya mengenal Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Apakah saudara mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon?

- Permohonan perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak pertama Pemohon.

Apa yang hendak diperbaiki oleh Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut?

- Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak ke-1 Pemohon yang semula tercantum **TETTY VERONIKA SIMATUPANG** menjadi **TETTY VERANIKA SIMATUPANG**;

Apakah saudara mengetahui apa alasan dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan/perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut ?

- Ya saya mengetahui bahwa tujuan perubahan/perbaikan dalam Akta Kelahiran anak ke-1 Pemohon tersebut yaitu Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran Pemohon;

Halaman 4 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sejak kapan saudara mengetahui adanya kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon?

- Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Pemohon;

Siapakah nama Pemohon yang sebenarnya?

- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **TETTY VERANIKA SIMATUPANG**;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Selanjutnya atas perintah Hakim, Pemohon menghadapkan Saksi ke-2 kedepan persidangan. Atas pertanyaan Hakim tentang Identitasnya, Saksi menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagai berikut :

Nama lengkap : DIANA CRISTIAN
Tempat lahir /tanggal lahir : Belawan, 17-08-1975
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga
Alamat : Jl. Raya Padang Kemiling RT 007 /
RW 003 Kelurahan Pekan Sabtu,
Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu,
Provinsi Bengkulu;

Sebelum memberikan keterangan, Saksi bersumpah menurut cara agamanya bahwa Saksi akan menerangkan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya.

Atas pertanyaan Hakim, Saksi menjawab dan menerangkan sebagai berikut :

Hakim kepada Saksi ke-2

Apakah saudara saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani ?

- Ya, saat ini saya dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani;

Apakah saksi bersedia memberikan keterangan dalam sidang perkara ini ?

- Saya bersedia memberikan keterangan dalam sidang perkara ini;

Halaman 5 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apakah sdr saksi kenal dengan Pemohon?

- Ya, saya kenal sebagai anggota jemaat gereja dimana Pemohon bertugas sebagai Pendeta.

Siapa nama suami Pemohon?

- Pemohon adalah istri dari UNTUNG BASUKI;

Apakah saudara mengenal anak Pemohon? Berapa orang anak Pemohon dan siapa saja namanya?

- Ya, saya kenal dengan anak Pemohon yaitu KEZIA EIRENE BINTANG BASUKI dan KERENHAPUKH SYALOMITA BASUKI;

Apakah saudara mengetahui apa pekerjaan anak Pemohon saat ini?

- Ya, anak Pemohon saat ini sedang menempuh pendidikan Sekolah Menengah Pertama;

Sudah berapa lama mengenal Pemohon?

- Saya mengenal Pemohon kurang lebih selama 2 (dua) tahun;

Apakah saudara mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu?

- Saksi mengetahui bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Bengkulu;

Permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon?

- Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah perbaikan/perubahan nama Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon.

Apa yang hendak diperbaiki oleh Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut?

- Yang hendak diperbaiki adalah nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula tercantum **TETTY VERONIKA SIMATUPANG** menjadi **TETTY VERANIKA SIMATUPANG**;

Halaman 6 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saudara mengetahui apa las an dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonan perubahan/perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut?

- Ya saya mengetahui bahwa tujuan perubahan/perbaikan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yaitu Pemohon khawatir dengan adanya perbedaan-perbedaan dalam dokumen-dokumen anak Pemohon akan berpengaruh pada masa depan anak Pemohon. Oleh karena itu Pemohon mengajukan permohonan untuk menghilangkan rasa kekhawatiran Pemohon;

Sejak kapan saudara mengetahui adanya kesalahan dalam Akta Kelahiran anak Pemohon?

- Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh Pemohon;

Siapakah nama Pemohon yang sebenarnya?

- Nama Pemohon yang sebenarnya adalah **TETTY VERANIKA SIMATUPANG**;

Atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut.

Selanjutnya Hakim Ketua menanyakan kepada Pemohon apakah masih ada yang akan disampaikan dalam persidangan ini.

Atas pertanyaan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa tidak ada yang akan dikemukakan lagi dipersidangan ini dan mohon Penetapan.

Selanjutnya Hakim menerangkan agar Pemohon mendengarkan baik-baik penetapan segera akan dibacakan. lalu Hakim membacakan Penetapan, Amar Penetapan selengkapnya ada sebagai berikut :

MENETAPKAN

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan/perbaikan nama Pemohon dalam Akte Kelahiran anak pertama Pemohon yaitu dari nama TETTY VERONIKA SIMATUPANG menjadi TETTY VERANIKA SIMATUPANG;
3. Memerintahkan kepada Pemohon tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri

Halaman 7 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu untuk dibuat catatan pinggiran pada Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp. 151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Kemudian Sidang ditutup oleh Hakim tersebut.

Demikianlah Berita Acara persidangan ini dibuat yang ditanda tangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

S I D I A N T O, S.H.

GABRIEL SIALLAGAN., SH., MH.

Halaman 8 BA Nomor 138/Pdt.P/2019/PN Bgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)